



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 02/HK.03.1/3202/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem

Pemerintahan

Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor /PK.01/3202/2022 tanggal Januari 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE;

b. Tim Pelaksana:

1) memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE di KPU Kabupaten Sukabumi;

2) melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di KPU Kabupaten Sukabumi.

KETIGA

- KETIGA : Masa kerja Tim SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim SPBE ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 24/HK.03.1/3202/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

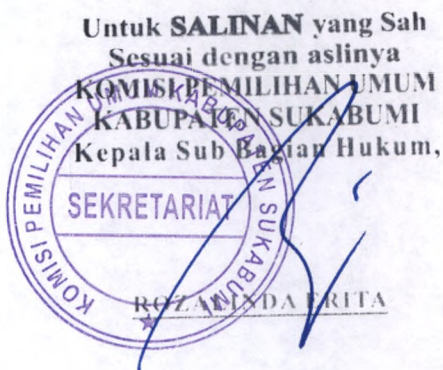
Ditetapkan di : SUKABUMI

Pada tanggal : 10 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 02/HK.03.1/3202/2022
Tanggal : 10 Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

No.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	FERRY GUSTAMAN, SH	Ketua KPU	Ketua
2.	H. AYI SAEPUDIN, S.Pt., S.Kom	Anggota KPU	Wakil Ketua
3.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I., MM	Anggota KPU	Anggota
4.	HAMDAN SAPARI, S.Pd.I	Anggota KPU	Anggota
5.	BUDI ARDIANSYAH, S.Sy	Anggota KPU	Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	FRAN SINATRA, S.IP., M.Si	Sekretaris	Ketua
2.	NANANG SETIADI, S.Sos	Plt. Kasubag Program dan Data	Sekretaris
3.	ROZALINDA ERITA, S.H.	Kasubag Hukum	Anggota
4.	FAUZI NURDIN, S.Sos	Plt. Kasubag Keuangan Umum & Logistik	Anggota
5.	HERMANSYAH PUTRA, S.Kom	Plt. Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN

